



PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2016/PA Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Tamila uw, 13 Agustus

1960, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Tamila uw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Desa Sepa, 10 April

1969, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 13, Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon II

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Desa Sepa, 12 April

1971, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Tamila uw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Juni 2016 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 212/Pdt.P/2016/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi, dengan nomor 212/Pdt.P/2016/PA Msh, tanggal 28 Juni 2016, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Masohi, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan Pewaris xxx binti xxx telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2016;

Menetapkan ahli waris dari Pewaris xxx binti xxx adalah; 1. xxx (sebagai anak kandung); 2. xxx (sebagai anak kandung); 3. xxx (sebagai anak kandung);

Menetapkan bahwa penetapan ini ditetapkan untuk mengambil tabungan OHN Pewaris (xxx binti xxx) di Bank BRI dan segala bentuk hak yang berkaitan dengan Penetapan ini;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Pengesahan Nikah berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 212/Pdt.P/2016/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.91.000,00.- (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal . 5 Syawwal 1437 Hijriah, oleh kami Abubakar Gaite, S.Ag.,MH, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dahniar Achmad, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Abubakar Gaite, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti,

Dahniar Achmad, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp91.000,00
(sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 212/Pdt.P/2016/PA Msh